

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kronologi Kasus Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Raya

a. Para Pihak

1) PT Asuransi Raya (Pihak yang diberikan sanksi)

Asuransi Raya adalah perusahaan asuransi umum nasional yang telah memberikan perlindungan sejak tahun 1958 dan beralamat di Wisma Raya Jl. Letjend. Soepeno Blok C6 No. 9-10 Jakarta. PT Asuransi telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi umum pada tanggal 20 September 1986 melalui Keputusan Direktur Jendral Moneter nomor Kep-1621/MD/1986. Jasa asuransi yang diberikan oleh PT Asuransi antara lain yaitu *home shield*, *student shield*, *electronic shield*, *raya cargo*, *raya personal accident*, *raya surety bond*, dan *raya car*.⁶⁹

2) Otoritas Jasa Keuangan (Pihak yang memberikan sanksi)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

⁶⁹ PT. Asuransi Raya, "PT. Asuransi Raya: *About Us*", dikutip dari <https://id.linkedin.com/company/pt-asuransi-raya>, pada tanggal 13 Juli 2019.

Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”⁷⁰

Sejak terbentuknya OJK melalui UU OJK, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dilakukan oleh OJK. Tugas pengaturan dan pengawasan tersebut mencakup juga sektor Perasuransian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU OJK:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

b. Sanksi

OJK sejak 23 Agustus 2016 telah beberapa kali menjatuhkan sanksi administratif dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya terhadap PT Asuransi Raya. Sanksi yang diberikan oleh OJK meliputi:

- 1) Sanksi Peringatan Tertulis
 - OJK memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kepada PT Asuransi Raya yaitu Sanksi Peringatan Pertama Nomor

⁷⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. 2, cet. 8, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, halaman 221.

S-781/NB.211/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-1009/NB.211/2016 tanggal 25 Oktober 2016, dan Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-1176.NB.211/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas persoalan tidak diselesaikannya pembayaran pencairan jaminan uang muka kepada KPPN Jakarta VII.

- Pada 11 Januari 2017, OJK memberikan Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor S-23/NB.2/2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan rasio pencapaian solvabilitas minimum dari PT Asuransi Raya.
- Pada 30 Januari 2017, OJK kembali memberikan sanksi administrasi berupa Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-102/NB.211/2017 atas tindakan PT Asuransi Raya yang dinilai memperlambat proses penyelesaian klaim KM Shinpo 18.
- Selanjutnya, pada 13 Maret 2017 OJK memberikan sanksi administrasi berupa Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-257/NB.211/2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan penyampaian rencana bisnis tahun 2017 PT Asuransi Raya.
- Pada tanggal 17 April 2017 OJK memberikan Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor S-372/NB.2/2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan rasio kecukupan investasi minimum
- Kemudian, yang terakhir pada 17 April 2017 PT Asuransi Raya memperoleh Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor S-

379/NB.211/2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan modal sendiri minimum.

2) Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

Pada tanggal 3 Februari 2017 PT Asuransi Raya dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) Nomor S-80/NB.2/2017 dimana menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu paling lama 30 hari atau lebih lama lagi apabila OJK menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu tersebut.

3) Sanksi Pencabutan Izin Usaha

Oleh karena PT Asuransi Raya tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai jangka waktu yang diberikan, maka pada tanggal 5 Juli 2017 OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Raya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-48/D.05/2017 Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Atas PT Asuransi Raya.


Dengan dicabutnya izin usaha PT Asuransi Raya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

KEP-48/D.05/2017 Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi

Umum Atas PT Asuransi Raya, PT Asuransi Raya diwajibkan untuk:

- a) Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
- b) Menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha;
- c) Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Raya serta membentuk Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- d) Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban;
- e) Membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Skema Kasus Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Raya



B. Pembahasan

1. Akibat Hukum terhadap Eksistensi PT Asuransi Raya yang Dicabut Izin Usahanya

a. Alasan Pemberian Sanksi

Pencabutan izin usaha perusahaan perasuransian dapat dilakukan karena beberapa hal yaitu:⁷¹

1) Pembubaran perusahaan

Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya, OJK mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan. Setelah dicabut izinya maka perusahaan tersebut harus menghentikan segala kegiatan usahanya.

2) Keadaan berbahaya

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului peneraan sanksi administratif yang lain.

⁷¹ Bima Prayoga, *Analisis Yuridis Pencabutan Izin Usaha Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 40.

3) Tidak menjalankan usaha

Izin usaha Perusahaan Perasuransian dapat dicabut apabila, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan, Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan tidak menjalankan kegiatannya.

4) Sanksi administratif.

Dicabutnya izin usaha PT Asuransi Raya merupakan salah satu bentuk tindakan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sebelum izin usaha PT Asuransi Raya dicabut, sebenarnya OJK telah berkali-kali menjatuhkan sanksi administratif berupa Sanksi Peringatan Tertulis. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pembinaan terhadap PT Asuransi Raya agar segera mengatasi segala permasalahan yang ada sehingga kegiatan usaha yang dilakukan tidak merugikan tertanggung pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pemberian sanksi administratif atas pelanggaran di bidang asuransi didasarkan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengatur:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat dan ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;

- d. pencabutan izin usaha;
- e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
- f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
- g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
- h. denda administratif; dan/ atau
- i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian juga mengatur sanksi administratif perusahaan perasuransian sebagai berikut: "Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya

tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi alasan perusahaan perasuransian memperoleh sanksi administratif yaitu antara lain pelanggaran terhadap:

- 1) perizinan usaha,
- 2) kesehatan keuangan,
- 3) penyelenggaraan usaha,
- 4) penyampaian laporan,
- 5) pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau
- 6) tentang pemeriksaan langsung.

Dalam kasus PT Asuransi Raya, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis karena alasan yang diantaranya sebagai berikut:

1) Perizinan Usaha Perasuransian

Modal Sendiri Minimum

OJK menjatuhkan sanksi Peringatan Tertulis Kedua dan Terakhir Nomor S-379/NB.211/2017 kepada PT Asuransi Raya terkait permasalahan ketentuan modal sendiri minimum. PT Asuransi Raya dinilai OJK tidak memenuhi ketentuan modal sendiri minimum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6A Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian:

- (1) Perusahaan Perasuransian harus memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan dari modal disetor, agio saham, saldo laba, cadangan umum, cadangan tujuan, kenaikan atau penurunan nilai surat berharga, dan selisih penilaian aktiva tetap.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyebutkan mengenai besarnya modal disetor minimum sebagai berikut:

- (1) Modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi adalah sebagai berikut:
 - a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;
 - b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi;

- c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

(2) Modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;
- b. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka PT Asuransi Raya setidak-tidaknya harus memiliki modal sendiri minimum yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), karena PT Asuransi Raya merupakan Perusahaan Asuransi konvensional.

2) Kesehatan Keuangan

Tingkat Solvabilitas Minimum

Penilaian atas kesehatan keuangan sangat diperlukan untuk menilai kinerja suatu perusahaan asuransi, baik bagi kepentingan manajemen, pemegang polis sebagai pihak bertanggung, investor, serta bagi pemerintah. Sebagai upaya pengawasan terhadap usaha perasuransian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian telah mengatur mengenai kesehatan keuangan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

Pada tanggal 11 Januari 2017 OJK melayangkan surat peringatan pertama dan terakhir kepada PT Asuransi Raya atas tidak dipenuhinya ketentuan rasio pencapaian solvabilitas minimum. Berdasarkan catatan OJK, PT Asuransi Raya merupakan salah satu perusahaan asuransi dengan rasio kecukupan modal atau *risk based capital* (RBC) dibawah ketentuan 120%. Pada Desember 2016, RBC perusahaan tercatat berada pada kisaran 73%.⁷²

Solvabilitas menurut Holzmuller menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.⁷³ Pengertian *Risk Based Capital* berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-02/BL/2008 adalah “suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, sebesar jumlah sama yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban”.

⁷² Fitri Sartina Dewi, *Op.Cit.*

⁷³ Hasby Hariandy, *Sistem Peringatan Dini sebagai Pendukung Kinerja Perusahaan Asuransi Syariah.*, Bandung: Program Studi Manajemen STIE STAN Indonesia Mandiri, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 17, No. 2, Mei 2013, halaman 246.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mengatur bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat (2) dijelaskan bahwa tingkat solvabilitas merupakan selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi mengatur lebih lanjut mengenai batas tingkat solvabilitas minimum yaitu pada Pasal 2 ayat (1) “Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus per seratus) dari modal minimum berbasis risiko”. Setiap perusahaan asuransi dan reasuransi menurut Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas yaitu paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko.

Kecukupan Investasi Minimum

PT Asuransi Raya memperoleh sanksi Peringatan Tertulis Kedua dan Terakhir Nomor S-372/NB.2/2017 pada 17 April 2017

atas tidak dipenuhinya ketentuan rasio kecukupan investasi minimum.

Ketentuan mengenai kecukupan investasi perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi:

- (1) Perusahaan wajib memiliki aset dalam bentuk investasi yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan Aset Yang Diperkenankan ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk kas dan bank, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan Liabilitas lain kepada tertanggung.
- (2) Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

Ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan Aset Yang Diperkenankan diatur pada Bagian Kedua mengenai Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, yaitu dari Pasal 4 hingga Pasal 11.

Mengenai apa yang dimaksud liabilitas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi menyebutkan bahwa liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Kewajiban atau Liabilitas adalah utang atau kewajiban hukum perusahaan yang mungkin timbul selama aktivitas operasional bisnis berjalan.⁷⁴

3) Penyelenggaraan Usaha

Penyelesaian Klaim

Dalam operasionalnya, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi dan diperhitungkan sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien.⁷⁵

⁷⁴ Karunia Saputra Hidayat, "Mengenal 3 Komponen Utama dari Laporan Keuangan", dikutip dari <https://www.jurnal.id/id/blog/3-komponen-utama-laporan-keuangan/>, pada tanggal 12 Mei 2019.

⁷⁵ Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani, dan Hilman Hakiem, *Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia*, Bogor: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2, November 2018, halaman 213.

Sebagaimana PT Asuransi Raya yang memperoleh memperoleh sanksi administratif berupa Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-102/NB.211/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas tindakan PT Asuransi Raya yang dinilai memperlambat proses penyelesaian klaim KM Shinpo 18.

Tindakan yang dilakukan oleh PT Asuransi Raya tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”

Selanjutnya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian juga mengatur mengenai Perusahaan Asuransi yang memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang

seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

- (2) Tertanggung dalam melakukan pengurusan penyelesaian klaim dapat menunjuk pihak lain, termasuk Perusahaan Pialang Asuransi yang dipergunakan jasanya oleh tertanggung dalam penutupan asuransi yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim antara lain:

- a) Memperlambat proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b) Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkan pada penyelesaian dana tau pembayaran klaim reasuransinya;
- c) Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;

- d) Memperlambat penunjukan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, apabila jasa Penilai Kerugian Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau
- e) Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum.

Tata Kelola Perusahaan

Bagian dari faktor pendukung terciptanya kesuksesan suatu perusahaan salah satunya adalah adanya tata kelola perusahaan asuransi yang baik (*good corporate government/GCG*). Peran tata kelola dalam perusahaan sangatlah penting, karena bagaimanapun juga tata kelola perusahaan merupakan dampak dari kinerja secara keseluruhan. GCG merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi guna mendorong kinerja sumber daya perusahaan untuk bekerja secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyinggung mengenai tata kelola perusahaan yang baik untuk Perusahaan Perasuransian pada Pasal 11:

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

⁷⁶ Mulawarman, *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Asuransi terhadap Underwriting, Klaim, Pengetahuan Hukum, Pengetahuan Produk dan Operasional Perusahaan Asuransi di Indonesia*, Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Askuntansi, Vol. 16, No.1, halaman 51.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan mengatur tata kelola perusahaan yang baik melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

POJK tersebut mengatur salah satunya mengenai rencana bisnis pada Pasal 68 (1) huruf a: “Perusahaan wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana bisnis (*business plan*) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun”. Pada ayat (3) disebutkan hal-hal yang wajib dicantumkan dalam rencana bisnis tersebut, diantaranya yaitu:

a) ringkasan eksekutif;

- b) kebijakan dan strategi manajemen;
- c) penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;
- d) kinerja Perusahaan saat ini;
- e) proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- f) proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- g) rencana permodalan;
- h) rencana investasi;
- i) rencana reasuransi;
- j) rencana pengembangan produk dan pemasaran produk;
- k) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
- l) rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM); dan m. informasi lainnya.

Rencana bisnis tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 31 Oktober. Apabila Perusahaan Perasuransian tidak menyampaikan rencana bisnis hingga waktu yang telah ditetapkan, maka akan mendapat sanksi Peringatan Tertulis oleh OJK. Seperti yang terjadi pada PT Asuransi Raya yang memperoleh Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-257/NB.211/2017 pada 13 Maret 2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan penyampaian rencana bisnis tahun 2017.

b. Jenis-Jenis Sanksi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kewenangan mengenakan

sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ini dan peraturan pelaksanaannya. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud adalah:

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- 3) Larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu.
- 4) Pencabutan izin usaha.
- 5) Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi.
- 6) Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi perusahaan perasuransian.
- 7) Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi.
- 8) Denda administratif.
- 9) Larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud pada perusahaan perasuransian.

Pada kasus PT Asuransi Raya, OJK memberikan sejumlah sanksi administratif yang diantaranya berupa Sanksi Peringatan Tertulis, Sanksi

Pembatasan Kegiatan Usaha, dan Sanksi Pencabutan Izin Usaha. Pengenaan sanksi yang dilakukan oleh OJK tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang dibuat berdasarkan perintah undang-undang yaitu Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

1) Sanksi Peringatan Tertulis

Sanksi administratif dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dilakukan paling banyak 3 kali berturut-turut atas setiap pelanggaran yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Perusahaan Perasuransian:

- a) Pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;

- b) Sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
- c) Berdasarkan pertimbangan OJK sanksi peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.

Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut. Jangka waktu tersebut dapat diberlakukan lebih lama apabila OJK menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu tersebut, yaitu menjadi:

- a) paling lama 6 (enam) bulan, dalam hal:
 - perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan minimum tingkat solvabilitas dan/atau ekuitas minimum; atau
 - perusahaan Pialang asuransi, perusahaan Pialang reasuransi, atau perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan ekuitas minimum; atau
- b) paling lama 3 (tiga) bulan, dalam hal penyebab pengenaan sanksi administratif selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

OJK sejak 23 Agustus 2016 telah beberapa kali menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada PT Asuransi Raya, diantaranya:

- OJK memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kepada PT Asuransi Raya yaitu Sanksi Peringatan Pertama Nomor S-781/NB.211/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-1009/NB.211/2016 tanggal 25 Oktober 2016, dan Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-1176.NB.211/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas persoalan tidak diselesaikannya pembayaran pencairan jaminan uang muka kepada KPPN Jakarta VII.
- Pada 11 Januari 2017, OJK memberikan Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor S-23/NB.2/2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan rasio pencapaian solvabilitas minimum dari PT Asuransi Raya.
- Pada 30 Januari 2017, OJK kembali memberikan sanksi administrasi berupa Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-102/NB.211/2017 atas tindakan PT Asuransi Raya yang dinilai memperlambat proses penyelesaian klaim KM Shinpo 18.
- Selanjutnya, pada 13 Maret 2017 OJK memberikan sanksi administrasi berupa Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-257/NB.211/2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan penyampaian rencana bisnis tahun 2017 PT Asuransi Raya.

- Pada tanggal 17 April 2017 OJK memberikan Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor S-372/NB.2/2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan rasio kecukupan investasi minimum
- Kemudian, yang terakhir pada 17 April 2017 PT Asuransi Raya memperoleh Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor S-379/NB.211/2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan modal sendiri minimum.

Pada praktiknya dalam kasus PT Asuransi Raya, OJK telah memberikan administratif berupa peringatan tertulis sesuai dengan yang diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis telah dilakukan oleh OJK secara bertahap yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir. Selain itu, ada juga sanksi peringatan tertulis yang langsung pada peringatan tertulis pertama dan terakhir tanpa adanya peringatan tertulis kedua dan ketiga sebagaimana pada persoalan PT Asuransi Raya mengenai pemenuhan ketentuan rasio pencapaian solvabilitas minimum. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar saja dilakukan karena telah diatur dalam POJK Nomor

17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

2) Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu yang telah dijelaskan sebelumnya. Selama dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha, OJK tetap dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis apabila melakukan pelanggaran baru selain yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Jangka waktu pemberlakuan sanksi pembatasan kegiatan usaha bagi Perusahaan Perasuransian adalah:

- a) paling lama 1 (satu) tahun untuk pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha; atau
- b) paling lama 3 (tiga) bulan untuk pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha,

sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, menurut

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan:

- a) penambahan modal;
- b) penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, atau auditor internal;
- c) direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah menyerahkan pengendalian dan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Pengelola Statuter;
- d) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungungan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain; dan/atau
- e) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan atau tidak

melakukan tindakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan.

Pada kasus PT Asuransi Raya, setelah memperoleh sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, PT Asuransi Raya tidak segera mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada hingga jangka waktu yang telah ditetapkan oleh OJK habis. Pada tanggal 3 Februari 2017 PT Asuransi Raya dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) Nomor S-80/NB.2/2017.

Pemberian sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Apabila diperhatikan mengenai waktu pemberian sanksi, yang menjadi dasar terbitnya sanksi pembatasan kegiatan usaha terhadap PT Asuransi Raya sebenarnya adalah persoalan tidak diselesaikannya pembayaran pencairan jaminan uang muka kepada KPPN Jakarta VII. Hal ini karena persoalan tersebut telah lewat jangka waktu 30 hari dari diberikannya sanksi peringatan tertulis ketiga dan terakhir pada tanggal 13 Desember 2016 hingga dijatuhkannya sanksi pembatasan kegiatan usaha pada 3 Februari 2017. Pelanggaran-pelanggaran lain menjadi dasar tambahan atas pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha

karena terjadi sebelum PT Asuransi Raya dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha tetapi jangka waktu sanksi peringatan tertulis tersebut belum habis, atau terjadi setelah adanya sanksi pembatasan kegiatan usaha terhadap PT Asuransi Raya.

3) Sanksi Pencabutan Izin Usaha

Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Setelah memperoleh sanksi PKU pada tanggal 3 Februari 2017, sebenarnya PT Asuransi Raya masih diberikan kesempatan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Namun, hingga jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir, yaitu 3 bulan sejak ditetapkannya sanksi PKU, PT Asuransi Raya tak kunjung mengatasi permasalahannya. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 2017, OJK mencabut izin PT Asuransi Raya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-48/D.05/2017 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum atas PT Asuransi Raya.

Pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Raya sebenarnya telah dilakukan sesuai POJK Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang

Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Hanya saja, dicabutnya izin usaha tersebut baru dilakukan bahkan melebihi 2 bulan dari jangka waktu sanksi pembatasan kegiatan usaha yang seharusnya paling lama 3 bulan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

c. Akibat Hukum terhadap Eksistensi PT Asuransi Raya Setelah Dicabut Izin Usahnya

Pada Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-48/D.05/2017 Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Atas PT Asuransi Raya diputuskan bahwa dengan dicabutnya izin usaha PT Asuransi Raya, maka PT Asuransi Raya diwajibkan untuk:

- 1) Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
- 2) Menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha;
- 3) Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Raya serta membentuk Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

- 4) Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban;
- 5) Membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Akibat hukum terhadap eksistensi PT Asuransi Raya dapat dilihat dari berbagai peraturan dari yang sifatnya umum yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena bentuk dari badan hukum Asuransi Raya adalah PT, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian hingga yang paling khusus diatur lebih lanjut oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

1) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur dasar terjadinya pembubaran

Perseroan Terbatas yang dibenarkan hukum. Dikatakan pembubaran Perseroan Terbatas terjadi:

- a) berdasarkan keputusan RUPS,
- b) karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir,
- c) berdasarkan penetapan Pengadilan,
- d) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan,
- e) karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- f) karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cara terjadinya pembubaran karena dicabutnya izin usaha sebagaimana diatur pada Pasal 142 ayat (1) huruf f, memiliki penjelasan mengenai apa yang dimaksud “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi”, adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan atau izin usaha perasuransian dicabut. Berarti

tidak mungkin lagi berusaha dalam bidang lain, misalnya perdagangan atau kontraktor.⁷⁷

Pembubaran Perseroan, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Direksi dan Dewan Komisaris juga masih tetap ada dan valid. Menurut Penjelasan Pasal 142 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan.⁷⁸

Walaupun status badan hukumnya masih tetap ada sampai pertanggungjawaban likuidator atas hasil akhir proses likuidasi diterima RUPS atau Pengadilan, tetapi eksistensi dan validitasnya adalah “Perseroan dalam likuidasi” atau “Perseroan dalam pembubaran” (*vereffening, liquidation or settlement*). Itu sebabnya dalam Pasal 143 ayat (2) menegaskan, sejak saat pembubaran Perseroan, pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.⁷⁹ Jadi, dalam kasus PT Asuransi Raya, nama PT Asuransi Raya pada setiap surat keluar

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 556.

⁷⁸ *Ibid*, halaman 544.

⁷⁹ *Ibid*, halaman 544.

ditulis menjadi “PT Asuransi Raya dalam likuidasi” sampai dengan berakhirnya likuidasi.

2) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, PT Asuransi Raya telah kehilangan legalitas kegiatan sebagai badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang asuransi.

Terhitungnya sejak pencabutan izin itu dilakukan oleh OJK maka seluruh pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan jajaran tersebut pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan/melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset ataupun menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sejak dicabut izin usahanya.⁸⁰

⁸⁰ Mulhadi, *Op.Cit.*, halaman 148.

Selanjutnya pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa 30 hari setelah memperoleh pencabutan izin usaha, perusahaan asuransi diharuskan untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran perseroan dan membentuk tim likuidasi. Dengan kata lain, PT Asuransi Raya yang dicabut izin usahanya tidak lagi dapat memperoleh legalitas kegiatan untuk menjalankan usaha di bidang asuransi dan harus segera mengadakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pembubaran.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PT Asuransi Raya tidak menyelenggarakan RUPS atau PT Asuransi Raya menyelenggarakan RUPS namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, maka menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, OJK:

- a) memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;
- b) mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;

- c) memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- d) memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.

Terjadinya pembubaran Perseroan jika izin usahanya dicabut, bersifat imperatif, yakni Perseroan “wajib” melakukan likuidasi. Memang sifat imperatifnya digantungkan pada syarat, apabila pencabutan izin itu, mengakibatkan Perseroan tidak mungkin lagi berusaha dalam bidang lain. Oleh karena itu, kalau izin usaha Perseroan dan salah satu di antaranya dicabut, tidak terjadi pembubaran Perseroan.⁸¹ Namun, dalam bidang usaha perasuransian, ruang lingkup usaha perasuransian dibatasi pada Bab II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yakni sebagai berikut:

- a) Perusahaan Asuransi Umum. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- b) Perusahaan Asuransi Jiwa. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 556.

anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

- c) Perusahaan Reasuransi. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
- d) Perusahaan Asuransi Umum Syariah. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah, dan Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah Lain.
- e) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- f) Perusahaan Reasuransi Syariah. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
- g) Perusahaan Pialang Asuransi. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
- h) Perusahaan Pialang Reasuransi. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.

i) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.⁸²

Sehingga, tidak mungkin apabila suatu perusahaan perasuransian menyelenggarakan usaha di luar ruang lingkup usaha yang telah dibatasi tersebut ketika izin usahanya telah dicabut. Sebagaimana PT Asuransi Raya yang telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi umum, tetapi ketika izin usahanya dicabut, PT Asuransi tidak dapat menjalankan usaha di luar ruang lingkup Perusahaan Asuransi Umum yaitu Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain. Dengan kata lain, Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya harus segera melakukan pembubaran.

Sama halnya dengan RUPS, organ PT yang lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris juga masih tetap ada dan valid setelah dibentuknya Tim Likuidasi. Meskipun ada dan valid, tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan larangan dan perintah pada Pasal 46 yang diantaranya:

(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Perusahaan Asuransi,

⁸² Mulhadi, *Op.Cit.*, halaman 105.

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi tidak memiliki kewenangan sebagai direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi.

(3) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dilarang menghambat proses likuidasi.

3) Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pengaturan secara umum mengenai likuidasi perusahaan perasuransian diatur pada Pasal 43-Pasal 49 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sedangkan secara khusus, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Setelah dicabut izin usahanya, direksi PT Asuransi Raya wajib menyampaikan Neraca Penutupan paling lama 15 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha. Apabila dalam 15 hari direksi belum menyampaikan neraca penutupan, maka OJK menunjuk akuntan publik untuk menyusun Neraca Penutupan. Meskipun menunjuk akuntan publik, tanggung jawab atas Neraca Penutupan yang disusun akuntan publik tersebut tetap berada pada direksi. Penyusunan Neraca Penutupan oleh akuntan publik paling lama 60 hari sejak penunjukan akuntan publik. Neraca Penutupan tersebut

nantinya akan disampaikan kepada Tim Likuidasi melalui OJK. Neraca Penutupan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah neraca Perusahaan per tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Tim Likuidasi yang dibentuk RUPS terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. Setelah Tim Likuidasi disetujui oleh OJK, kemudian Tim Likuidasi mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas.

Penunjukkan Tim Likuidasi oleh PT Asuransi Raya telah disetujui oleh OJK pada tanggal 11 April 2018. Tim Likuidasi PT Asuransi Raya diumumkan oleh OJK melalui Pengumuman Nomor Peng-2/NB.211/2018 Tentang Tim Likuidasi PT Asuransi Raya yaitu atas nama Sdr. Heri Wibowo dan Sdr. Arizal ER. Dengan

ditetapkannya Tim Likuidasi PT Asuransi Raya tersebut, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, tanggung jawab dan kepengurusan PT Asuransi Raya dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi.

Jangka waktu pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi menurut Pasal 15 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Apabila pelaksanaan likuidasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum dapat diselesaikan meskipun sudah melalui perpanjangan jangka waktu, maka OJK dapat:

- menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan likuidasi dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah perusahaan dalam likuidasi; atau
- menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Likuidasi menurut Pasal 37 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 dianggap selesai apabila:

- seluruh kewajiban Perusahaan dalam likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk

membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi; atau

- berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

Mengenai pertanggungjawaban Tim Likuidasi, pada Pasal 39 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS

Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi kepada OJK dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada RUPS paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan likuidasi selesai.

Setelah pertanggungjawaban selesai, RUPS:

a) Meminta Tim Likuidasi untuk:

- Mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar;
- Memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum perusahaan; dan
- Memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama perusahaan dicoret dari daftar perusahaan.

b) Membubarkan Tim Likuidasi

2) Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK

Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada OJK

dengan tembusan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang pada badan hukum berbentuk koperasi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan likuidasi selesai.

Setelah laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh OJK, maka OJK:

- a) Meminta Tim Likuidasi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari:
 - Mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar;
 - Memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum perusahaan;
 - Memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama perusahaan dicoret dari daftar perusahaan; dan
 - Menyerahkan seluruh dokumen perusahaan dalam likuidasi kepada OJK.
- b) Memubarkan Tim Likuidasi; dan
- c) Memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah non aktif.

Dengan berakhirnya proses likuidasi, maka status badan hukum PT Asuransi Raya juga berakhir. Hal ini berdasarkan Pasal 42 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 yang mengatur bahwa: “Status badan hukum Perusahaan yang dilikuidasi berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a angka 1 dan Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjadi dasar hukum bagi PT Asuransi Raya untuk memutus pembubaran dan melakukan likuidasi setelah dicabut izin usahanya.

Ketiga peraturan tersebut saling berhubungan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai pembubaran dan likuidasi PT secara umum, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatur pembubaran dan likuidasi khusus pada perusahaan asuransi tetapi masih secara umum, dan yang terakhir Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis PT Asuransi Raya atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum pemegang polis, baiknya diketahui terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Hubungan asuransi yang terjadi antara perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung) adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko.⁸³

Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum dalam arti yang luas adalah perlindungan

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 9.

tersebut diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.⁸⁴ Pemegang polis menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

Perlindungan hukum bagi Pemegang Polis asuransi penting sekali oleh karena, polis itu merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi telah terjadi pemindahan resiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi.⁸⁵

Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian atau hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata. Tetapi dalam kedudukannya sebagai perjanjian khusus asuransi diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di mana peraturan tersebut memuat asas dan ketentuan-ketentuan sendiri yang berlaku sebagai kaidah hukum khusus di samping

⁸⁴ Rosiani Niti Pawitri, *Op.Cit.*, halaman 47.

⁸⁵ Fajrin Husain, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen, Vol. V, No.6, halaman 48.

hukum perjanjian pada umumnya yang berlaku sebagai kaidah hukum umum.⁸⁶

Oleh karena itu, perlu untuk dibahas satu-persatu peraturan yang menyinggung mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis khususnya Perusahaan Asuransi yang dilikuidasi karena dicabut izin usahanya oleh OJK sebagaimana yang terjadi pada PT Asuransi Raya. Peraturan tersebut dari yang paling umum meliputi KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan POJK Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi pengaturannya terdapat dalam KUH Dagang. Namun demikian berdasarkan Pasal 1 KUH Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi.⁸⁷

Persetujuan atau perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian itu sendiri, diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan

⁸⁶ Joko Tri Laksono, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi terhadap Kendaraan Bermotor dalam Angkutan Penyeberangan*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. I, No.1, Agustus 2018, halaman 27.

⁸⁷ Neneng Sri Setiawati, *Op.Cit.*, halaman 148.

bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁸⁸

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan unsur esensial atau yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Pada Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Apabila salah satu sifat yang terdapat dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi atau terjadi paksaan, kekeliruan, atau penipuan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena terjadi cacat dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Apabila kesepakatan tersebut dilanggar, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut agar pihak lainnya dikenakan sanksi atau hukuman.⁸⁹ Hal ini karena ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁸⁸ Irius Yikwa, *Op.Cit.*, halaman 134.

⁸⁹ *Ibid*, halaman 134.

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata, apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.⁹⁰

Perbedaan pokok antara perjanjian asuransi dengan perjanjian yang lain, ialah pada pemenuhan prestasi. Prestasi para pihak pada perjanjian lain pada umumnya, dapat saling dipenuhi secara seketika dan serentak. Jadi baik kreditur maupun debitur secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan dapat saling memenuhi prestasi masing-masing. Lain halnya dengan perjanjian asuransi, mengingat sifatnya yang mempunyai tujuan/sasaran utama sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, dan ganti kerugian, maka mekanisme perjanjian tidak sesederhana perjanjian-perjanjian yang lain. Pada hakikatnya terdapat kesenjangan waktu antara prestasi Penanggung dengan prestasi Pemegang Polis. Kesenjangan tersebut terjadi karena prestasi Penanggung masih harus digantungkan pada suatu “keadaan tertentu yang belum pasti” yang juga merupakan syarat dalam perjanjian asuransi, yaitu suatu kerugian ekonomi yang diderita

⁹⁰ *Ibid*, halaman 139.

Pemegang Polis yang disebabkan karena suatu peristiwa yang belum pasti tersebut.⁹¹

Jika dilihat, KUH Perdata sebenarnya telah mengatur mengenai perjanjian atau perikatan terhadap peristiwa yang belum pasti yaitu pada Buku Ketiga, Bagian Kelima tentang perikatan-perikatan bersyarat. Pasal 1253 berbunyi, “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya tersebut”. Sehingga dalam perjanjian asuransi, syarat-syarat tersebut tertuang dalam bentuk dokumen yang dinamakan polis.

Kemudian pada Pasal 1267 KUH Perdata mengatur, jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan inkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut pemnggantian biaya, ganti rugi dan bunga.⁹² Hal ini berarti bahwa dalam kasus PT Asuransi Raya yang dicabut izin usahanya, seharusnya apabila peristiwa yang telah diperjanjikan dalam polis benar-banar terjadi pada saat perjanjian asuransi belum berakhir, kemudian PT

⁹¹ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, halaman 91.

⁹² Neneng Sri Setiawati, *Op.Cit.*, halaman 149.

Asuransi Raya selaku Penanggung melakukan inkar janji, maka Pemegang Polis dapat memilih; memaksa Penanggung untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Selanjutnya, Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh Pemegang Polis untuk menuntut Penanggung bila dapat membuktikan bahwa Penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.⁹³

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Perjanjian asuransi atau pertanggungan, secara khusus diatur dalam KUHD. Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus pula. Meskipun demikian, mengingat Pasal 1 KUHD, ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian dalam KUH Perdata sebagai *lex generalis* tidak boleh dilanggar atau ditiadakan sepanjang secara khusus belum diatur oleh KUHD. Sistem pengaturan yang dipakai oleh KUHD ternyata tidak cukup sistematis, karena penyusunan dan cara penyajian yang tidak teratur, sehingga letaknya menjadi tidak tepat pula. Oleh karena itu

⁹³ *Ibid*, halaman 150.

diutuhkan keahlian khusus untuk dapat mengadakan penalaran secara tepat.⁹⁴

KUHD secara khusus memang mengatur mengenai perjanjian asuransi atau pertanggungan, namun KUHD tidak mengatur secara spesifik mengenai bagaimana perlindungan hukum pemegang polis atau tertanggung ketika Perusahaan Asuransi dicabut izin usahanya dan harus dilikuidasi. Meski begitu, hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung yang telah diatur dalam KUHD dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan hukum pemegang polis atau tertanggung.

Dalam kasus PT Asuransi Raya, setelah dicabut izin usahanya, menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, PT Asuransi Raya wajib menghentikan kegiatan usahanya. Meski begitu, status badan hukum PT yang dimiliki PT Asuransi Raya masih eksis. Hal ini menunjukkan bahwa PT Asuransi Raya masih dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban.

OJK juga masih memerintahkan PT Asuransi Raya untuk menyelesaikan seluruh utang dan kewajibannya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-48/D.05/2017 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi

⁹⁴ Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., halaman 90.

Umum atas PT Asuransi Raya. Kewajiban Perusahaan Asuransi sebagai penanggung menurut KUHD antara lain:

- 1) Mamberikan ganti kerugian sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.
- 2) Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259 KUHD dan 260 KUHD).
- 3) Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 KUHD).
- 4) Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD).⁹⁵

Selain kewajiban penanggung, pemegang polis atau tertanggung juga dapat menuntut hak-haknya yang telah diatur dalam KUHD yang meliputi:

- 1) Hak agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD).
- 2) Hak agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD).

⁹⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, halaman 22.

- 3) Hak meminta ganti kerugian kepada penanggung, karena pihak penanggung lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung (Pasal 261 KUHD).
- 4) Hak menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Hak tertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (Pasal 281 KUHD).
- 5) Hak menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.⁹⁶

Jadi, PT Asuransi Raya tetap harus menyelesaikan kewajibannya terhadap pemegang polis meskipun PT Asuransi Raya telah dicabut izin usahanya. Pemegang polis masih memiliki hak untuk:

- 1) menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (Pasal 281 KUHD)
- 2) menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi (Pasal 246 KUHD)

⁹⁶ Ibid, halaman 20.

kepada Tim Likuidasi yang telah dibentuk setelah PT Asuransi Raya mengumumkan pembubaran.

Hal ini karena tanggung jawab dan kepengurusan PT Asuransi Raya telah beralih kepada Tim Likuidasi, dan Tim Likuidasi berwenang untuk mewakili PT Asuransi Raya dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban PT Asuransi Raya berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatur:

- (1) Sejak terbentuknya tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), tanggung jawab dan kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi.
- (2) Tim likuidasi berwenang mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengatur satu bab khusus mengenai perlindungan

hukum bagi pemegang polis, Tertanggung, atau peserta asuransi. Bab khusus dimaksud adalah Bab 11, terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 53 (program penjaminan polis dan Pasal 54 (lembaga mediasi). Bila membaca dan menelusuri secara seksama pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, sebenarnya tidak hanya terbatas pada Pasal 53 dan Pasal 54, tetapi terdapat banyak ketentuan lain, baik langsung maupun tidak langsung, ditujukan atau berkenaan dengan perhatian dan dukungan besar pada upaya perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi (pemegang polis, Tertanggung, atau peserta asuransi. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 15; Pasal 19 ayat (2); Pasal 20; Pasal 21 ayat (1) dan (2); Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5); Pasal 24 ayat (1) dan (2); Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7); Pasal 29; Pasal 30; Pasal 31; Pasal 35 ayat (4); Pasal 43 ayat (2); Pasal 48 ayat (1); Pasal 49 ayat (2); Pasal 52 ayat (1), (2), dan (4); Pasal 53; Pasal 54; dan Pasal 64.⁹⁷

Dari pasal-pasal mengenai perlindungan hukum pemegang polis secara umum tersebut, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang polis pada saat Perusahaan Asuransi dicabut izin usahanya hingga dilikuidasi yaitu antara lain:

- 1) Pasal 43 ayat (2)

⁹⁷ Mulhadi, Op.Cit., halaman 154.

Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (f) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilai asset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sejak dicabut izin usahanya.

2) Pasal 49 ayat (2)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta, tim likuidasi harus mengutamakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

3) Pasal 52 ayat (1), (2), dan (4)

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan

Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

(4) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Taabrru' dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum pemegang polis pada Perusahaan Asuransi yang dilikuidasi seperti pada PT Asuransi Raya adalah:

- 1) Larangan bagi organ Perseroan untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan.
- 2) Mengutamakan kepentingan Pemegang Polis apabila terjadi benturan kepentingan dengan pemegang saham.

- 3) Hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- 4) Penggunaan Dana Asuransi yang terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis.

Bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menurut penulis sudah cukup memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang polis. Namun, pengaturan mengenai hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaannya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hak pihak lainnya, masih belum memberikan perlindungan yang pasti. Hal ini karena tidak dijelaskan mengenai siapa saja yang dimaksud dengan pihak lain dalam peraturan tersebut. Kedudukan pemegang polis yang lebih tinggi tersebut apabila dibandingkan dengan kedudukan kreditor preferen yang memiliki hak istimewa atau prioritas dan kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan akan menjadi rancu karena tidak dijelaskan dalam peraturan tersebut.

d. Menurut POJK Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

POJK Nomor 28/POJK.05/2015 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang khusus mengatur mengenai pembubaran, likuidasi, dan kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Oleh karena peraturan ini adalah peraturan pelaksana, maka yang diatur di dalamnya merupakan hal-hal spesifik. Salah satunya yang menyangkut perlindungan pemegang polis adalah mengenai pembayaran kewajiban perusahaan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang diatur secara khusus pada Bagian Kelima POJK Nomor 28/POJK.05/2015 dari Pasal 24-Pasal 27.

Pasal 24 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 kembali menegaskan peraturan mengenai kedudukan pemegang polis yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Kedudukan pemegang polis, tertanggung, atau peserta adalah lebih tinggi daripada pihak lain pada saat terjadinya likuidasi.

Dalam usaha perasuransian dikenal dengan istilah Dana Asuransi dan Dana Tabarru'. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi. Sedangkan Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah. Dana Asuransi pada saat terjadinya likuidasi diwajibkan untuk terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Apabila Dana Asuransi tersebut tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, maka pembayarannya harus dilakukan dengan proporsional. Namun, apabila Dana Asuransi tersebut kelebihan atau terdapat sisa setelah kewajiban Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi terpenuhi, maka kelebihan tersebut baru dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Perusahaan kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Selanjutnya Pasal 25 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Pasal tersebut mengatur bahwa Tim Likuidasi dari perusahaan asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah harus mengupayakan agar

pertanggung jawaban polis asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah yang masih berlaku (*in force*) dapat terus berlaku dengan cara mengalihkan portofolio pertanggung jawaban kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain. Rencana pengalihan tersebut terlebih dahulu diberitahukan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menolak rencana tersebut, maka Tim Likuidasi mengembalikan premi atau kontribusi sesuai dengan sisa masa pertanggung jawaban. Persyaratan untuk dapat dialihkannya portofolio pertanggung jawaban tersebut diatur pada Pasal 25 ayat (3) yaitu:

- 1) Dilakukan pada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
- 2) Tidak menyebabkan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menerima pengalihan portofolio pertanggung jawaban melanggar ketentuan terkait kesehatan keuangan yang berlaku di bidang perasuransian.

Pasal 26 ayat (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 mengatur mengenai pembayaran klaim manfaat polis yang harus dilakukan secara penuh, kecuali apabila aset Perusahaan lebih kecil dari kewajiban Perusahaan, maka pembayaran dilakukan secara proporsional. Kemudian menurut Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 apabila pertanggung jawaban asuransi atau asuransi

syariah yang masih berlaku (*in force*) pada saat pencabutan izin usaha Perusahaan tidak dialihkan kepada Perusahaan lain, pembayaran hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dilakukan sebagai berikut:

- 1) untuk polis asuransi atau asuransi syariah yang tidak memiliki unsur tabungan adalah sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan pada tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan (*unearned premium*), setelah dikurangi bagian premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan/atau komisi agen asuransi;
- 2) untuk polis asuransi yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai pada saat Pencabutan Izin Usaha Perusahaan;
- 3) untuk polis asuransi PAYDI:
 - a) untuk premi atau kontribusi risiko berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a; dan
 - b) untuk dana investasi Peserta adalah sebesar nilai tunai neto pada tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan, kecuali apabila aset Perusahaan lebih kecil dari kewajiban Perusahaan maka pembayaran dilakukan secara proporsional.

Selain Dana Asuransi atau Dana Tabarru', Perusahaan Asuransi pasti memiliki aset di luar dari dana-dana tersebut. Mengenai pencairan aset perusahaan selain Dana Asuransi atau Dana

Tabarru', Pasal 27 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 sebenarnya juga melindungi kepentingan Pemegang Polis. Menurut Pasal 27 ayat (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2015, hasil pencairan aset selain Dana Asuransi atau Dana Tabarru' digunakan untuk membayar kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah, setelah dikurangi gaji terutang dan biaya pelaksanaan Likuidasi. Hasil pencairan aset selain Dana Asuransi atau Dana Tabarru' tersebut hanya dapat digunakan apabila Dana Asuransi atau Dana Tabarru' tidak cukup membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis Perusahaan Asuransi yang dilikuidasi sebagaimana PT Asuransi Raya menurut POJK Nomor 28/POJK.05/2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Tim Likuidasi dari perusahaan asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah harus mengupayakan agar pertanggungan polis asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah yang masih berlaku (*in force*) dapat terus berlaku dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain. (Pasal 25 ayat (1))

- 2) Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menolak rencana pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa lain, maka Tim Likuidasi mengembalikan premi atau kontribusi sesuai dengan sisa masa pertanggungan. (Pasal 25 ayat (4))
- 3) Pembayaran klaim manfaat polis harus dilakukan secara penuh, kecuali apabila aset Perusahaan lebih kecil dari kewajiban Perusahaan, maka pembayaran dilakukan secara proporsional. (Pasal 26 ayat (1))

Perusahaan asuransi sebagai salah sebuah lembaga yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat, mempunyai tujuan akhirnya ialah pelanggan yang tidak saling bertemu. Yang pertama adalah pelanggan yang membutuhkan jasa asuransi dan membayar premi, sedangkan yang lain ialah pihak yang menggunakan kumpulan dana yang berasal dari kumpulan premi dari pelanggan jenis pertama.⁹⁸

Peraturan-peraturan di atas merupakan wujud dari perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pelanggan yang pertama yaitu Pemegang Polis Perusahaan Asuransi, khususnya ketika Perusahaan Asuransi dicabut izin usahanya dan diwajibkan untuk melakukan likuidasi. Perlindungan hukum tersebut pada intinya memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menjalankan fungsi utama asuransi yaitu sebagai

⁹⁸ Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., halaman 10.

lembaga pengalihan risiko, serta mewujudkan manfaat asuransi bagi masyarakat, khususnya pemegang polis.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak dan Wirjono Prodjokiroro, asuransi mempunyai fungsi atau peranan yang besar dalam menunjang kegiatan manusia ataupun perusahaan. Hal itu disebabkan asuransi memberikan beberapa manfaat, antara lain:⁹⁹

- a. ditutupnya perjanjian asuransi akan menciptakan rasa tentram kepada yang bersangkutan;
- b. adanya keberanian untuk menggalang tujuan yang lebih besar, dapat melahirkan rasa optimism dalam meningkatkan usaha;
- c. asuransi merupakan dasar pertimbangan atau persyaratan dari pemberian kredit;
- d. asuransi merupakan alat untuk membentuk modal dan pendapatan demi masa depan;
- e. dengan asuransi menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan;
- f. sebagai sarana jaminan sosial, dan lain-lain.

Peraturan-peraturan di atas telah mengatur berbagai hal agar kepentingan pemegang polis tetap terlindungi dan pemegang polis tetap mendapatkan hak-haknya meskipun perusahaan asuransi dalam status likuidasi. Terdapat beberapa pasal yang bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, namun hal tersebut dapat diatasi dengan prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis* yaitu

⁹⁹ Mulhadi, *Op.Cit.*, halaman 39.

peraturan yang sifatnya lebih khusus mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum.